



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 75/Pdt.G/2011/PA.Tb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat antara ;

FULANA BINTI FULAN umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, sebagai PENGUGAT ; -----

Melawan

FULAN BIN FULAN, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 14 Maret 2011 di bawah register Nomor : 75/Pdt.G/2011/PA.Tb. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007 Penggugat dan

Salinan Putusan No 75/Pdt.G/2011/PA.Tb. Hlm 1 dari 12 Hlm



Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tulang Bawang (sekarang kabupaten Mesuji), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/08/X/2007 tanggal 15 Oktober 2007 ;-----

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;-----

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di 16-C Metro di tempat kos-kosan, sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan Mei 2008, kemudian pindah ke kampung Simpang Pematang dari bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Agustus tahun 2010 ;-----

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu anak bernama ANAK KE 1, umur 3 tahun ;-----

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi setelah 1 (satu) tahun dari pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi keributan dan perselisihan, adapun penyebabnya adalah :-----

5.1. Tergugat kurang bertanggungjawab masalah ekonomi keluarga ;-----

5.2. Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan pernah sampai tiga hari baru pulang,



dan setelah Penggugat menanyakan kemana perginya dan mengapa tidak pamit kepada Penggugat lalu Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat ; - - - - -

6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi pisah rumah sampai dengan sekarang, Penggugat tetap tinggal di Simpang Pematang sedangkan tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Lampung Timur ; - - - - -

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat setempat sebelum berpisah akan tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat pernah mengadukan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tang, akan tetapi tidak berhasil juga ; - - - - -

8. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan kecewa bersuamikan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diperbaiki dan oleh karena itu Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat ; - - - - -

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya dalam perkara ini ; - -

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Salinan Putusan No 75/Pdt.G/2011/PA.Tb. Hlm 3 dari 12 Hlm



Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
agar memberikan putusan sebagai
berikut :- -----

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat
(FULAN Bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA
Binti FULAN) ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum
yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-
adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah
meskipun telah dipanggil secara sah dan
patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupaya-
kan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara
menasehati Penggugat agar dapat kembali membina rumah
tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka
selanjutnya dalam sidang tertutup untuk
umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang seluruh
isinya tetap

dipertahankan oleh



Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya
Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis
berupa :-

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1811055405870002, tertanggal 26 Januari 2011, atas
nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Mesuji, yang telah
disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup
(Bukti
P.1) ;-----
-

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/08/X/2007,
tanggal 15 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang,
Kabupaten Mesuji yang telah disesuaikan dengan
aslinya serta bermaterai cukup (Bukti
P.2);-----

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis,
Penggugat juga menghadapi dua orang saksi ke
persidangan sebagai berikut :-

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya telah memberikan
keterangan sebagai
berikut :-

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi
merupakan adik kandung Penggugat dan saksi juga
menenal Tergugat sejak ia menikah dengan
Penggugat ;-----

Salinan Putusan No 75/Pdt.G/2011/PA.Tb. Hlm 5 dari 12 Hlm



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2010, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan ;-----

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 3 tahun ;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di 16. C Kota Metro sampai dengan bulan Mei 2010, lalu menetap di rumah orang tua Penggugat di Simpang Pematang, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;-----

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak lebih kurang setahun usia pernikahan

mereka, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam bentuk pertengkaran mulut ;-----

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga, bahkan sejak mereka menikah Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Tergugat juga lebih sering berada di rumah orang tuanya sendiri dan sangat jarang pulang ke rumah, bahkan sampai lebih kurang 3 (tiga) bulan



lamanya baru datang menjenguk Penggugat dan anaknya
;- -----

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan menetap di rumah orang tua masing-masing sejak bulan Agustus 2010 dan sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi ;-----

- Bahwa sebelum pisah rumah, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, saksi juga turut menghadiri upaya perdamaian tersebut, akan tetapi tidak berhasil ;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali, oleh karenanya saksi selaku adik kandung Penggugat tidak sanggup mendamaikannya lagi ;-----

2. SAHSI 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak kecil selaku paman Penggugat, sedangkan dengan Tergugat, saksi mengenalnya sejak ia menikah dengan Penggugat ;-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2007, akan tetapi saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut karena masih berada di

Salinan Putusan No 75/Pdt.G/2011/PA.Tb. Hlm 7 dari 12 Hlm



Yogyakarta ;-----

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur lebih kurang 3 (tiga) tahun dan saat ini dalam berada pengasuhan Penggugat ;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, tetapi sejak lebih kurang setahun usia pernikahan mereka, mulai sering terjadi percekocan dan pertengkaran ;-----

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dalam bentuk pertengkaran mulut dan saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran-pertengkaran tersebut, karena tinggal serumah dengan mereka ;-----

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat juga jarang pulang ke rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat karena lebih sering berada di rumah orang tuanya di Lampung Timur, bahkan sampai 3 (tiga) bulan lamanya baru datang menjenguk Penggugat ;-----

- Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2010, hingga



menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang telah berjalan Lebih kurang 6 (enam) bulan dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi ;-----

- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing ;-----

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, bahkan Tergugat selalu diberikan uang oleh orang tua Penggugat karena Tergugat masih kuliah dan belum bekerja;-----

- Bahwa saksi selaku paman Penggugat sudah sering menasehati Penggugat, sedangkan dengan Tergugat tidak pernah bertemu karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan perpecahan mereka tersebut ;-----

- Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya, kecuali

Salinan Putusan No 75/Pdt.G/2011/PA.Tb. Hlm 9 dari 12 Hlm



keterangan saksi pertama Penggugat mengenai tahun menikah, yang benar adalah tahun 2007 bukan 2010, kemudian tentang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, yang benar pada bulan Mei 2008 pindah ke Simpang Pematang, bukan pada bulan Mei 2010. Sedangkan keterangan saksi kedua Penggugat, yaitu tentang upaya perdamaian oleh keluarga, yang benar adalah pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selebihnya Penggugat menyatakan dapat menerima keterangan kedua saksinya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diberikan Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang kesemuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa



fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Woro Sucahyani (Penggugat), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi- saksi serta sebagaimana bukti (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ; - -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis meskipun telah dikaruniai seorang anak laki- laki yang masih berumur 3 (tiga) tahun, namun sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat bahkan pernah sampai 3 (tiga) hari baru pulang dan saat Penggugat menanyakan tentang hal tersebut, Tergugat marah kepada Penggugat, yang pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 ; - -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi, masing- masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI

Salinan Putusan No 75/Pdt.G/2011/PA.Tb. Hlm 11 dari 12 Hlm



2 ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi
tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut
:-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
semula rukun dan

-

harmonis meskipun telah dikaruniai seorang anak laki-
laki berumur Lebih kurang 3 (tiga) tahun, akan
tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis
lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran ;-

- Bahwa ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak
bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah/ekonomi
keluarga, Tergugat juga sering pergi dari rumah
tanpa pamit bahkan pernah sampai lebih kurang 3
(tiga) bulan menetap di rumah orang tuanya
sendiri ;-----

- Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan
Tergugat tersebut kini telah pisah tempat tinggal
sejak bulan Agustus 2010 dan tidak pernah bersatu
lagi ;-----

- Bahwa saksi- saksi sudah tidak sanggup merukunkan
Penggugat dengan Tergugat karena perselisihannya
sudah memuncak ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat
(1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan



Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, bahkan kedua saksi selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga pada puncak perselisihannya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2010, yang saat ini telah berlangsung lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah ditemukan di persidangan tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan gugatan cerai Penggugat dipandang telah memenuhi isi Pasal 39 Undang-Undang Nomor

Salinan Putusan No 75/Pdt.G/2011/PA.Tb. Hlm 13 dari 12 Hlm



1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang kalau alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka menurut yurisprudensi itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian sebagaimana disebut dalam petitum point 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata tidak datangnya itu bukan karena alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg. dan dalil syar'i) :-----

ممن دعي إلى حاكم من حكام
المسلمين فلم يوجب
فهو ظالم لا حق له



Yang artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim
(Pengadilan) tidak datang, ia dipandang
sebagai dholim dan tidak ada hak baginya “
(Ahkamul Qur'an 11:405)

Maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan
verstek ; - - - - -

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam
perkara ini harus dibebankan kepada
Penggugat ; - - - - -

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan
dengan perkara ini ; - - - - -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; - - - - -
-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; - - - - -
3. Menjatuhkan thalak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (FULAN BIN FULAN) terhadap Penggugat (FULANA BINTI FULAN) ; - - - - -
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; - - - - -

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah

Salinan Putusan No 75/Pdt.G/2011/PA.Tb. Hlm 15 dari 12 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami ZUMROWI, S.Ag. selaku Hakim Ketua, Dra. FIRDAWATI dan ZIKRI, S.HI. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh EVI ANDRIYANI, S.Ag. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.- -----

HAKIM KETUA,

Ttd.

Z U M R O W I, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. FIRDAWATI

Z I K R I, S.HI.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

EVI ANDRIYANI, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Panggilan | : | Rp. 400.000,- |
| - Redaksi | : | Rp. 5.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 441.000.-

(Empat ratus empat
puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI
SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGGALA, 24- 5- 2011
PANITERA.

NASRON HUSEIN, SH.

Salinan Putusan No 75/Pdt.G/2011/PA.Tb. Hlm 17 dari 12 Hlm